



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 22 TAHUN 2021
TENTANG
PROGRAM RANTANG KASIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa Warga Negara Republik Indonesia yang sudah lanjut usia (lansia) mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan sosial agar mereka dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar;
- b. bahwa sebagai salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia guna menjamin pemenuhan kebutuhan dasar hidup lanjut usia;
- c. bahwa dalam rangka memperluas cakupan dan sasaran untuk membantu masyarakat Program Rantang Kasih sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 10 tahun 2018 tentang Mekanisme Penyelenggaraan Pelayanan Program Rantang Kasih bagi Lanjut Usia Miskin Sebatangkara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Program Rantang Kasih dengan menetapkannya dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
9. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah;
13. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Mekanisme Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2007 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 28 Tahun 2013 tentang Indikator Keluarga Miskin di Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM RANTANG KASIH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan;

5. Lanjut Usia yang selanjutnya disingkat lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas;
6. Kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila;
7. Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan lanjut usia agar lanjut usia tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
8. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya;;
9. Sebatangkara adalah suatu keadaan dimana seseorang hidup sendiri tanpa sanak saudara;
10. Program Rantang Kasih adalah suatu kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar berupa kebutuhan pangan bagi lanjut usia miskin dan sebatangkara;
11. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi yang selanjutnya disebut Dinas Sosial Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan bagi kesejahteraan lansia sebatangkara dan/atau miskin.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Terpenuhinya kebutuhan dasar berupa pangan bagi lansia sebatangkara dan/atau miskin sehingga dapat terjaga kondisi yang sehat dan sejahtera; dan
- b. Memberi kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan bagi kesejahteraan Lansia Sebatangkara dan/atau miskin.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

1. Prosedur penyelenggaraan pemberian rantang kasih bagi lansia sebatangkara dan/atau miskin;
2. Prioritas Pelayanan Program Rantang Kasih;
3. Pembiayaan;
4. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB IV
PROSEDUR PENYELENGGARAAN PEMBERIAN RANTANG KASIH
BAGI LANSIA SEBATANGKARA DAN/ATAU MISKIN

Bagian Kesatu
Pendataan dan Perencanaan

Pasal 5

- (1) Sumber data Lansia Sebatangkara dan/atau miskin berasal dari database kemiskinan Kabupaten Banyuwangi dan hasil pendataan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Daerah;
- (2) Kepala Dinas Sosial Daerah melakukan pendataan terhadap jumlah dan persebaran di masing-masing Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi;
- (3) Sumber data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Camat untuk melakukan perencanaan pelaksanaan kegiatan;

Bagian Kedua
Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 6

- (1) Rincian Lansia Sebatangkara dan/atau miskin calon penerima rantang kasih disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Daerah kepada Camat selaku Pengguna Anggaran;
- (2) Jumlah dan rincian Lansia Sebatangkara dan/atau miskin calon penerima rantang kasih ditetapkan dengan Keputusan Camat;
- (3) Pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa pelayanan pemenuhan kebutuhan pangan bagi Lansia Sebatangkara dan/atau Miskin dengan mekanisme pelayanan program rantang kasih, para lansia sebatangkara dan/atau miskin menerima layanan antar makanan yang dilakukan oleh warung setempat berdasarkan Surat dari Camat;
- (4) Apabila ada perubahan data penerima dilaporkan oleh Camat dengan dilampiri berita acara dari Kepala Desa/Lurah yang diserahkan kepada Kepala Dinas Sosial Daerah;
- (5) Secara bertahap Program Rantang Kasih ini dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan pangan bagi lansia sebatangkara dan/atau miskin sehari satu kali.

BAB V
PRIORITAS PELAYANAN
PROGRAM RANTANG KASIH

Pasal 7

Prioritas pelayanan bagi kesejahteraan lansia sebatangkara terdiri dari:

1. Lansia sebatangkara dan/atau miskin usia 60 tahun ke atas;
2. Tidak mempunyai mata pencaharian dan penghasilan;
3. Tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dalam hal ini kebutuhan pangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Pembiayaan program rantang kasih bagi lansia sebatangkara dan/atau miskin berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat;

- (2) Besaran biaya pemberian makanan tambahan kepada masing-masing Lansia Sebatangkara dan/atau miskin berpedoman pada DPA atau DPPA di Kecamatan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pembinaan dan pengawasan program rantang kasih bagi lansia sebatangkara dan/atau miskin ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka, Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Mekanisme Penyelenggaraan Pelayanan Program Rantang Kasih Bagi Lanjut Usia Miskin Sebatangkara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 14 Juli 2021

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 14 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd.

MUJIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2021 NOMOR 22